



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

BALAI WILAYAH SUNGAI KALIMANTAN I PONTIANAK

Jl. A.Sood No. 06 Pontianak (78121), Telp (0561) 734866 Fax.763911 e-mail : bwsk1pontianak@pu.go.id

PENGUMUMAN

PENGADAAN TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (TPM) PROGRAM PERCEPATAN PENINGKATAN TATA GUNA AIR IRIGASI (P3-TGAI) TAHUN ANGGARAN 2025

Nomor : 04/PENG-Bws8/2025

Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) merupakan program padat karya tunai dari Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air menggunakan dana APBN. Pelaksanaan P3-TGAI dilakukan sesuai dengan Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis P3-TGAI.

Dalam Pelaksanaan P3-TGAI, Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) melakukan pendampingan administrasi, teknis, sampai dengan pelaporan kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)/Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A)/ Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A) sesuai wilayah kerja.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami umumkan pengadaan TPM melalui pendaftaran secara online/aplikasi sesuai Alamat web <https://p3tgai.pu.go.id/rekrutmentpm> , dengan waktu pelaksanaan sebagai berikut :

No	Tahap	Mulai	Sampai
		Tanggal	Tanggal
1	Pendaftaran TPM	19 Juni 2025	22 Juni 2025
2	Penilaian Administrasi	23 Juni 2025	24 Juni 2025
3	Tes Tertulis	25 Juni 2025	25 Juni 2025
4	Tes Wawancara	26 Juni 2025	26 Juni 2025
5	Pengumuman TPM	30 Juni 2025	30 Juni 2025

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Pontianak, 18 Juni 2025
Kepala Balai Wilayah Sungai
Kalimantan I Pontianak

TTD

I. Kualifikasi

Kualifikasi merupakan evaluasi kompetensi, kemampuan, dan pemenuhan persyaratan pelamar sebagai calon TPM. Kualifikasi calon TPM antara lain sebagai berikut:

a. TPM disyaratkan minimal berpendidikan:

- 1) Sarjana Strata-1 (S1), diutamakan dalam bidang Teknik Sipil/Pengairan; atau
- 2) Diploma Tiga (D3), diutamakan Teknik Sipil/Pengairan atau yang setara; atau
- 3) STM atau SMK Teknik, diutamakan jurusan Bangunan yang sudah berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun;

b. TPM tidak terikat kontrak kerja dengan pihak lain;

c. TPM hanya dapat melakukan pendampingan pada lokasi penerima P3-TGAI maksimal 2 (dua) tahun berturut-turut pada desa penerima P3-TGAI yang sama.

II. Persyaratan Umum

- 1) Warga Negara Indonesia (WNI)
- 2) Tidak sedang dalam ikatan kontrak kerja, bukan Aparatur Sipil Negara (PNS/PPPK/TNI/Polri), serta tidak merangkap di kegiatan pendampingan lainnya;
- 3) Bersedia ditempatkan dan bekerja penuh waktu (full-time) di lokasi penugasan selama masa kontrak;
- 4) Memiliki dedikasi yang tinggi dan berjiwa sosial untuk membantu masyarakat;
- 5) Mempunyai motivasi belajar yang tinggi dan dapat bekerja sama dalam tim maupun mandiri;
- 6) Apabila peserta lulus seleksi hingga tahap akhir, maka wajib memenuhi dan mengumpulkan kelengkapan persyaratan sebagai berikut:
 - a) Berkelakuan baik dan tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih (**dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian/SKCK yang masih berlaku**);
 - b) Bebas dari penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya dan tidak pernah terlibat tindak pidana terkait penyebaran Narkoba, Psikotropika, dan Zat Adiktif (**dibuktikan dengan Surat Keterangan Bebas Narkoba/NAPZA yang diterbitkan pada tahun 2025**);
 - c) Sehat keterangan sehat jasmani (**dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat yang diterbitkan pada tahun 2025** dari Rumah Sakit/Dokter setempat yang masih berlaku).
- 7) Apabila di kemudian hari terjadi perubahan anggaran P3-TGAI yang menyebabkan berubahnya formasi kebutuhan TPM, maka keputusan kelulusan rekrutmen dapat berubah dan tidak dapat digugat.

III. Persyaratan Khusus

- 1) Berusia maksimal 45 tahun pada saat memasukkan lamaran;
- 2) Jika berusia lebih dari 45 tahun, peserta dapat mendaftar apabila memiliki pengalaman kerja sebagai TPM / fasilitator sekurang-kurangnya selama 2 tahun;
- 3) Pendidikan minimal SMK Teknik Bangunan dengan pengalaman minimal 3 tahun di bidangnya dan berpengalaman menjadi TPM atau pendamping masyarakat program pemberdayaan lainnya yang dibuktikan dengan surat referensi kerja atau salinan kontrak kerja;
- 4) Mampu mengoperasikan komputer minimal Ms. Word, Ms. Excel dan bisa mengakses internet;
- 5) Diutamakan memiliki pengalaman yang sama sebagai TPM P3-TGAI dengan kinerja baik dan/atau pengalaman di bidang pemberdayaan masyarakat lainnya;
- 6) Diutamakan berasal/domisili dari Kabupaten penerima Program P3-TGAI di wilayah kerja BWS Kalimantan I Pontianak dibuktikan dengan surat keterangan domisili.
- 7) Tidak sedang dalam kondisi hamil/mengandung.

IV. Tata Cara Pendaftaran :

Persyaratan Seleksi Pendaftaran Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) kegiatan Program Percepatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) Tahun Anggaran 2025 :

- a. Pas Foto 4x6 (**Scan Terbaca dan Terlihat Jelas**);
- b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku (**Scan Terbaca dan Terlihat Jelas**);
- c. NPWP (**Scan Terbaca dan Terlihat Jelas**);
- d. Surat Lamaran (**Scan Terbaca dan Terlihat Jelas**);
- e. Daftar Riwayat Hidup (**Scan Terbaca dan Terlihat Jelas**);
- f. Ijazah Terakhir (**Scan Terbaca dan Terlihat Jelas**);
- g. Transkrip Nilai (**Scan Terbaca dan Terlihat Jelas**);
- h. Sertifikat Keterampilan (**Scan Terbaca dan Terlihat Jelas**) jika ada;
- i. Sertifikat Pengalaman bekerja sebagai TPM (**Scan Terbaca dan Terlihat Jelas**) jika ada;
- j. Pengalaman Bekerja lainnya (**Scan Terbaca dan Terlihat Jelas**) jika ada.

Catatan Tambahan :

- a. Semua syarat di tata cara pendaftaran dapat di upload melalui :
<https://p3tgai.pu.go.id/rekrutmentpm>;
- b. Download Format Surat Lamaran TPM, Daftar Riwayat Hidup dan Surat Pernyataan TPM dapat melalui link website www.bwskal1.or.id pada pengumuman pengadaan TPM Tahun 2025,
- c. Para pelamar harus menginput email dengan benar dan valid, pastikan email masih aktif dan penulisan email tidak ada kesalahan, dikarenakan semua pengumuman terkait rekrutmen TPM akan dikirimkan melalui email masing-masing pelamar,
- d. Segala Keputusan Panitia Pengadaan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) 2025 Bersifat Mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Pontianak, 18 Juni 2025
Kepala Balai Wilayah Sungai
Kalimantan I Pontianak

TTD